

# Kontroversi Buruh dan Pengusaha

## Dilema Dunia Usaha

H. Heru Suyanto, SH, MH

H. Heru Suyanto, SH, MH

Kontroversi Buruh dan Pengusaha Dilema Dunia Usaha

Buruh, pengusaha, dan pemerintah merupakan komponen utama dalam masalah perburuhan yang sering disebut dengan tripartit. Buruh perlu pengusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu pula para pengusaha, mereka pun sangat membutuhkan tenaga kerja untuk menggerakkan roda perusahaan. Dan tugas pemerintah adalah melaksanakan kewajibannya untuk menyejahterakan warganya sesuai amanat konstitusi dengan jalan memberikan jaminan keadilan dalam kegiatan ekonomi, baik bagi pengusaha maupun pekerja.

Tapi mengapa meskipun telah banyak produk perundang-undangan tentang perburuhan dilahirkan, masih saja terjadi ketidakharmonisan hubungan antara buruh dan pengusaha? Aksi demonstrasi buruh selalu terjadi di mana-mana. Sebenarnya bagaimana cara menyelesaikan problem dunia usaha yang sarat dengan berbagai kepentingan ini?

Selain menjawab pertanyaan di atas, buku ini juga memaparkan sejarah dan latar belakang lahirnya kebijakan perburuhan dari masa ke masa. Tujuannya adalah memberikan gambaran kondisi masa lalu dan memberikan solusi bagi perkembangan masalah perburuhan di masa mendatang.



# Kontroversi Buruh dan Pengusaha

Dilema Dunia Usaha

Oleh

H. Heru Suyanto, SH, MH

## HAK CIPTA dilindungi Undang-undang

Pasal 72 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001  
tentang Hak Cipta:

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,  
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau  
barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait dapat dipidana  
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak  
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

**HS**  
publishing

Heru Suyanto Publishing

2012

pun sangat membutuhkan tenaga kerja untuk mengulirkan roda perusahaan. Dan tugas pemerintah adalah melaksanakan kewajibannya untuk menyejahterakan warganya sesuai amanat konstitusi dengan jalan memberikan jaminan keadilan dalam kegiatan ekonomi, baik bagi pengusaha maupun pekerja.

Tapi mengapa meskipun telah banyak produk perundang-undangan tentang perburuhan dilahirkan, masih saja terjadi ketidakharmonisan hubungan antara buruh dan pengusaha? Sebenarnya bagaimana cara menyelesaikan problem dunia usaha yang sarat dengan berbagai kepentingan ini?

Selain menjawab pertanyaan di atas, buku ini juga memaparkan sejarah dan latar belakang lahirnya kebijakan perburuhan dari masa ke masa. Tujuannya adalah memberikan gambaran kondisi masa lalu dan memberikan solusi bagi perkembangan masalah perburuhan di masa mendatang.

# Daftar Isi

<b>Pengantar Penerbit</b> _____	v
<b>Daftar Isi</b> _____	vii
<b>Bab 1 Pendahuluan</b> _____	1
<b>Bab 2 Sejarah Perkembangan Masalah Perburuhan</b> _	11
2.1. Perburuhan pada Pra Kemerdekaan _____	13
2.2. Kemerdekaan Indonesia 1945 _____	18
2.3. Orde Baru dan Kebijakan Perburuhan _____	22
2.4. Reformasi dan Kebijakan Perburuhan _____	32
<b>Bab 3 Aspek Hukum dalam Perburuhan</b> _____	37
3.1. Konvensi-konvensi ILO _____	39
3.2. Konvensi ILO yang Telah Diratifikasi Indonesia _____	50
3.3. Komitmen Indonesia _____	57
3.4. Landasan Pengaturan Perburuhan Sekarang _____	60

## **Kontroversi Buruh dan Pengusaha Dilema Dunia Usaha**

**H. Heru Suyanto, SH, MH**

Editor: Sjamsu Dradjad, Sobari  
Desain cover dan layout oleh Dipha "2Gen"

Diterbitkan oleh:  
**Heru Suyanto Publishing**  
Golden Plaza Fatmawati Blok J- 7  
Jln. Raya Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan  
Telp. 021 75915671

@ 2012

ISBN: 978 - 602 - 19610 - 1 - 8

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

# **Kata Pengantar**

Demomenuntutkenaikanupahmarakterjadi diIndonesia. Para buruh di berbagai daerah lantang menyuarakan aspirasi. Mereka turun ke jalan dan menguasai fasilitas umum demi memperjuangkan hak mereka. Bahkan terkadang, para buruh atau tenaga kerja tersebut harus berhadapan dengan pihak keamanan bahkan polisi saat melakukan demonstrasi.

Meski tidak jarang terjadi perdebatan alot dengan manajemen perusahaan atau bahkan bentrok fisik dengan petugas keamanan, tapi hal itu tidak membuat semangat para buruh menjadi surut atau mengendorkan aksinya. Aksi tetap berlanjut karena demonstrasi adalah hak buruh yang dilindungi undang-undang.

Banyaknya aksi demonstrasi memang tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan pemerintah tentang perburuhan. Apa dan bagaimana upaya pemerintah dalam menuntaskan masalah perburuhan inilah yang menjadi fokus dari buku ini.

Buruh, pengusaha, dan pemerintah merupakan komponen utama dalam masalah perburuhan yang sering disebut dengan tripartit. Buruh perlu pengusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu pula para pengusaha, mereka

<b>Bab 4 Implikasi Kebijakan Perburuhan Terhadap Dunia Usaha</b> _____	65
4.1. Masalah-masalah dalam Kebijakan Perburuhan _____	65
4.2. Perspektif Dunia Usaha _____	71
4.3. Implikasi Simplistik _____	73
4.4. Mewujudkan Hubungan Yang Imbang _____	81
4.5. Aksi-Aksi Demo Buruh _____	89
<b>Penutup</b> _____	103
<b>Lampiran</b> _____	118
<b>Daftar Pustaka</b> _____	407
<b>Tentang Penulis</b> _____	413

## BAB 1

# Pendahuluan

Pascakrisis ekonomi, pemulihan ekonomi Indonesia mendapatkan banyak tantangan dan hambatan dari berbagai sudut. Baik dari rontoknya modal dunia usaha maupun akibat kebijakan pemerintah yang tidak kondusif bagi dunia usaha. Sampai saat ini recovery ekonomi Indonesia belum mendapatkan kejelasan yang memenuhi aspirasi semua pihak. Transisi politik dari otoritarianisme ke demokrasi yang menjadi manifesto politik reformasi Indonesia, telah membuka ruang yang bebas bagi para pekerja, yang secara normatif memiliki hak asasi, melakukan berbagai aksi menuntut dipenuhinya hak-hak dasarnya. Inilah yang kemudian membuat persoalan perburuhan semakin kompleks.

## BAB 2

# Sejarah Perkembangan Masalah Perburuhan

Pemaparan aspek sejarah dalam menelusuri sebuah kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Dari sejarah, seolah-olah dapat diikuti perjalanan terbentuknya sebuah kebijakan. Bahkan dengan memahami sejarah, dapat ditemukan pengetahuan yang sebelumnya sama sekali belum diketahui. Dengan pengungkapan sejarah diharapkan dapat ditelusuri berbagai terobosan, ketimpangan, kontradiksi, dan usaha mewujudkan solusi untuk penyelesaian masalah perburuhan dari masa ke masa.

Namun demikian, sebagaimana diketahui, bahwa sejarah-sejarah masalah apapun, di belahan bumi ini selalu akan ditulis oleh kelompok yang menang. Dalam konteks berbangsa dan

### BAB 3

## Aspek Hukum dalam Perburuhan

Perkembangan global telah melahirkan banyak perubahan. Baik dibidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun di bidang hukum. Sejak Perang Dunia II, bangsa-bangsa di dunia telah membangun suatu komitmen persaudaraan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Tercatat pada 10 Desember 1948, dunia telah melahirkan suatu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Bill Of Rights. Deklarasi itu secara moral (*morally binding*) telah mengikat negara-negara di dunia dan masing-masing negara itu berkewajiban memenuhi hak-hak dasar warganya

Kesembilan, perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, penyandang cacat, serta perjalanan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Kesepuluh, pengawasan ketenagakerjaan agar peraturan ketenagakerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dengan produk undang-undang baru, diharapkan dapat dijadikan landasan yang lebih baik dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang komprehensif bagi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, serta kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

## BAB 4

# Implikasi Kebijakan Perburuhan Terhadap Dunia Usaha

### 4.1. Masalah-masalah dalam Kebijakan Perburuhan

Hubungan perburuhan (labour relation) yang kondusif akan dapat meningkatkan iklim bisnis dan investasi yang favorable dimana pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap jalannya roda perekonomian. Hubungan antara buruh dan pengusaha atau majikan atau pemodal selama ini lebih menunjukkan hubungan yang antagonistik daripada hubungan yang harmonis.

Cita-cita mewujudkan hubungan yang industrial atau juga hubungan perburuhan yang harmonis dan sejahtera sebagaimana selalu diamanatkan dalam berbagai perundang-undangan perburuhan tidak pernah terwujud. Di mana



## BAB 5

# Serikat Pekerja dan Outsourcing

### A. Pandangan Dasar

Betapa malangnya nasib rakyat Indonesia yang negerinya kaya, di saat usia demokrasi di Republik Indonesia baru seumur jagung, pemerintah sudah kehilangan greget untuk mensejahterakan rakyat. Justru yang ada, rakyat hanya dijadikan kuda tunggangan perjalanan reformasi demokrasi. Padahal pemerintah Indonesia dibentuk untuk “... *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah ...*”; rakyat dan tanah air dipertahankan dengan darah.

Namun nyawa semakin murah, pemerintah kurang peduli dengan nasib kesejahteraan kaum pekerja. Ditambah

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG KESOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
2004 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,  
Lambock V. Nahattands

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdulgani, 2002, "Politik Hukum di Indonesia", (Materi Perkuliahan Mata Kuliah Politik Hukum), Naskah tidak diterbitkan.
- Agrarwal, Nisha, 1996, "The Benefits of Growth for Indonesian Workers", Naskah tidak diterbitkan, Word Bank, Washington DC.
- Arif, Sritua, 2000, "Mekanisme Pasar Bebas dan Demokrasi Ekonomi, Koridor 2000", (Suplemen Akhir Tahun HU Republika).